

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri keuangan telah mengalami perubahan yang signifikan sejak kemajuan teknologi pada bidang digital dan Internet melaju secara pesat.¹ Transformasi ini, yang sering kali dirujuk sebagai revolusi digital dalam sektor keuangan, tidak hanya memengaruhi cara lembaga keuangan beroperasi tetapi juga mengubah pola interaksi antara penyedia jasa keuangan dan pelanggan. Digitalisasi telah memperkenalkan inovasi seperti layanan perbankan daring, dompet digital, teknologi *blockchain*, dan aplikasi keuangan berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yang semuanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, dan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat luas.² Maka dari itu, transformasi yang terjadi ini tidak hanya membawa perubahan dalam proses operasional tetapi juga menciptakan peluang baru yang mendorong inklusi keuangan.

Adopsi teknologi digital dalam industri keuangan dapat ditelusuri ke berbagai aspek utama. Pertama, munculnya teknologi finansial telah menantang dominasi lembaga teknologi finansial tradisional yang mencakup

¹ Bhenu Artha, Utami Tunjung Sari, Niken Permata Sari, Ardhi Khairi, Bahri, Tien Suhartini, "Keuangan digital: Suatu Studi Literatur", *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, Vol. 4, No. 1, 2023, 84-91.

² Suwinto Johan, Zein Khuzaimah, Marella Ng, "Transformasi Lembaga Keuangan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)*, Vol. 8, No. 1, 2024, 11-16.

perusahaan rintisan (*startups*) maupun konglomerat teknologi besar, menawarkan solusi yang lebih cepat, lebih murah, dan sering kali lebih inovatif dibandingkan bank konvensional. Sebagai contoh, *platform peer-to-peer* (P2P) *lending* memungkinkan individu untuk meminjam atau memberikan pinjaman tanpa memerlukan perantara seperti bank.³ Sementara itu, aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan DANA di Indonesia telah mengubah cara konsumen bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, penggunaan *big data* atau *data analytics* lanjutan telah memungkinkan lembaga keuangan untuk memahami preferensi pelanggan dengan lebih baik, mengidentifikasi risiko dengan lebih akurat, dan menciptakan produk serta layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan mengutilisasi algoritma pembelajaran mesin atau *machine learning*, perusahaan keuangan dapat memprediksi pola perilaku pelanggan dan menawarkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi.⁴ Hal ini juga mendukung strategi retensi pelanggan yang lebih efektif.

Ketiga, teknologi *blockchain* dan mata uang kripto telah membuka babak baru dalam cara transaksi keuangan dilakukan. *Blockchain*, sebagai teknologi dasar dari Bitcoin dan mata uang digital lainnya, menawarkan transparansi, keandalan, dan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan

³ Jerry Coakley, Winifred Huang, "P2P *lending* and Outside Entrepreneurial Finance", *The European Journal of Finance*, Vol. 29, No. 13, 2020, 1520-1537.

⁴ Pristiwantono Hani, "Transformasi Digital Marketing di Era AI: Tinjauan Literatur tentang Tren, Strategi, dan Dampaknya pada Konsumen Modern", *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 7, No. 6, 2024, 8507-8628.

sistem tradisional.⁵ Di sisi lain, mata uang kripto memberikan alternatif untuk sistem pembayaran konvensional, meskipun penggunaannya masih dihadapkan pada tantangan regulasi dan penerimaan di banyak negara.

Meskipun begitu, perkembangan teknologi digital dalam industri keuangan juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Masalah keamanan siber menjadi perhatian utama karena peningkatan risiko pelanggaran data dan serangan dunia maya. Selain itu, perubahan ini memerlukan penyesuaian regulasi yang seimbang antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen dari potensi risiko. Di Indonesia, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi operasional perusahaan teknologi finansial serta memastikan bahwa layanan tersebut mematuhi standar hukum dan etika yang berlaku.⁶ Hal tersebut menunjukkan OJK menjadi salah satu lembaga negara yang krusial dalam konteks pengaturan hukum terkait dengan industri keuangan di Indonesia. Digitalisasi telah mendorong transformasi yang mendalam dalam industri keuangan, menciptakan peluang besar sekaligus tantangan baru.⁷

Lebih mendalam terkait konteks P2P *lending*, hal tersebut merupakan salah satu inovasi signifikan yang muncul dari perkembangan teknologi digital dalam industri keuangan. Secara sederhana, P2P *lending* adalah

⁵ Sindy Aulia Sari dan Muhammad Irwan Padli Nasution, “Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Uang Digital: Potensi Dan Dampaknya Terhadap Sistem Keuangan Global”, Vol. 2, No. 12, 2024, 259-267.

⁶ Yuliana Safitri, “Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan”, UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023, 860-867,

⁷ Azizah Shodiqoh Rafidah K.K. dan Happy Novasila Maharani, “Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0”, Vol. 08, No. 01, 2024, 1-14.

platform yang memungkinkan individu atau organisasi meminjamkan dan meminjam uang secara langsung melalui teknologi digital tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank.⁸ Dalam model ini, *platform* bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dengan peminjam (*borrower*). Prosesnya melibatkan identifikasi kebutuhan peminjam, analisis risiko, serta penentuan suku bunga berdasarkan profil risiko peminjam. Bagi lender, keunggulan utama P2P *lending* adalah potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan instrumen keuangan konvensional, sementara bagi peminjam, kemudahan dan fleksibilitas persyaratan menjadi daya tarik utama.

Kemajuan P2P *lending* tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi seperti *blockchain* dan *artificial intelligence* (AI) yang memungkinkan analisis risiko dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Di negara berkembang seperti Indonesia, P2P *lending* tumbuh pesat karena mampu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengakses pendanaan dari bank. Menurut data OJK, jumlah wadah penyedia P2P *lending* di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tingginya permintaan terhadap layanan ini. Selain itu, P2P *lending* juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi individu atau entitas yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Per 31 Desember 2024, jumlah perusahaan atau *platform*

⁸ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer to Peer *lending* sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, 189-198.

yang menyediakan jasa P2P *lending* mencapai 97 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berizin OJK.⁹ Berdasarkan data tersebut, beberapa jasa P2P *lending* berstatus legal di Indonesia yaitu Indodana, OVO Finansial, Ammana, Amartha, AdaKami, Easycash, Kredit Pintar, dan 90 perusahaan penyedia P2P *lending* lainnya. Meskipun begitu, terdapat juga 234 *platform* penyedia layanan P2P *lending* dengan status ilegal, di antaranya adalah Sinar Rupiah Pinjaman Guide, Uang Kilat, Kredit Cepat, RajaUang, Dana Tunai, Dana Anda, Go Uang, SakuKami, Duit Kita, Pinjaman Koi, Duit Saku, Pinjaman Praktis, Dana Ocean, PALING OKE, Mudah Dana, Solusi Rupiah, dan 218 *platform* penyedia layanan P2P *lending* lainnya.¹⁰

Namun, adopsi P2P *lending* juga menimbulkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu isu utama adalah risiko kredit yang tinggi, terutama karena banyak peminjam di *platform* ini berasal dari segmen masyarakat dengan profil risiko yang lebih besar. Tingkat gagal bayar atau *default rate* dapat menjadi ancaman signifikan bagi keberlanjutan model bisnis ini. Selain itu, dinamika pertumbuhan P2P *lending* sering kali melampaui kemampuan *regulator* untuk mengawasi secara efektif, sehingga menimbulkan risiko potensi penipuan atau pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, OJK telah memperkenalkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan bahwa *platform-platform* tersebut beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Di sisi lain,

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech *lending* Berizin di OJK per 31 Januari 2025”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>, diakses pada 10 Mei 2025.

¹⁰ Satgas PASTI, “Daftar Pinjaman *online* Ilegal”, Lampiran I Siaran Pers 21 Maret 2025.

penggunaan teknologi digital yang intensif juga membuka celah terhadap masalah keamanan data, dan juga beberapa masalah lain seperti penyalahgunaan data pribadi, ancaman serta intimidasi dari pihak penagih utang yang melakukan penagihan dengan kekerasan baik fisik maupun verbal, serta implementasi bunga tinggi dan sistem denda yang tidak transparan. Selain itu, terdapat juga masalah adanya bunga yang tinggi serta sistem sanksi berupa denda uang yang tidak transparan. Masalah-masalah tersebut tentunya dapat merugikan lender maupun *borrower*.¹¹

Pada waktu yang akan datang, P2P *lending* diprediksi akan terus berkembang seiring dengan semakin matangnya ekosistem *fintech* dan meningkatnya adopsi teknologi di masyarakat. Namun, keberlanjutan pertumbuhan ini memerlukan keseimbangan antara inovasi dan regulasi. *platform* perlu terus mengembangkan sistem pengelolaan risiko yang lebih baik untuk menekan angka gagal bayar, sementara *regulator* perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu melindungi semua pihak yang terlibat tanpa menghambat inovasi. Dalam jangka panjang, P2P *lending* memiliki potensi untuk menjadi instrumen penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang.¹² Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan tantangan yang menyertainya.

¹¹ Fajar Muazamsyah, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Sistem Pinjaman Financial Technology (Peer to Peer *lending*)”, *As-Syar’I: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 3, 2024, 1119-1138

¹² Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer *lending* dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 1, 2021, 37-61.

Terdapat permasalahan yang mengikuti, sebagaimana dijelaskan oleh Nining Elitos yang mana merupakan seorang aktivis yang menggugat beberapa pejabat negara, dalam hal ini termasuk Presiden Republik Indonesia sampai kepada Kepala OJK terkait dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh P2P *lending* yang dinilai meresahkan masyarakat karena belum adanya regulasi yang lebih maju dan komprehensif dalam mengatur hal tersebut. Nining Elitos, menggugat Pemerintah atas banyaknya kasus warga, termasuk buruh, yang terjerat oleh pinjaman *online* (pinjol). Nining Elitos menyatakan bahwa banyak masyarakat terjebak dalam jeratan pinjol karena rendahnya pendapatan dan tingginya kebutuhan hidup. Ia menambahkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol sering kali menutupi sifat eksploitatifnya, yang justru merugikan peminjam. Gugatan ini, menurut Nining, dilatarbelakangi oleh kurangnya regulasi yang memadai untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjol yang merugikan.¹³ Bentuk praktik pinjol tersebut justru malah membawa masyarakat kepada hal-hal yang sekiranya malah merugikan daripada memberikan keuntungan secara maksimal.

Gugatan yang diajukan oleh Nining Elitos tersebut dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, dapat dilihat bahwa gugatan dari Nining Elitos, bersama dengan para penggugat lainnya yang terdiri dari 19 orang termasuk Nining Elitos, mengacu kepada adanya dampak negatif dari regulasi terkait

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

dengan pinjaman *online* yang dinilai belum lengkap dalam mengatur terkait dengan hal tersebut dan bahkan menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Para penggugat menyampaikan dan menganggap bahwa negara telah gagal mengendalikan pinjaman *online* yang telah menyebabkan banyak orang mengalami pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).¹⁴

Dalam gugatannya, Nining Elitos, dkk memberikan penjelasan bahwa pinjaman *online*, yang merupakan salah satu bentuk P2P *lending*, telah menjadi bagian *fintech* yang berkembang pesat dalam sistem keuangan modern. *Fintech* merujuk pada pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Di Indonesia, fenomena pinjaman *online* mulai hadir dan berkembang sejak tahun 2006 dan berkontribusi pada 60 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.¹⁵ Namun, alih-alih memberikan solusi, keberadaan pinjaman *online* justru menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan.¹⁶ Hal tersebut malah menjadi merugikan masyarakat daripada memberikan kemudahan.

Kemudahan akses dan proses pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh *platform* pinjaman *online* ternyata membawa dampak negatif yang

¹⁴ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman *online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *online*”, *IPHMI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, 73-87.

¹⁵ Tempo.com, “Dorong *Fintech lending* Danai UMKM, OJK: Kontribusinya ke PDB 60 Persen”, <https://www.tempo.co/ekonomi/dorong-fintech-lending-danai-umkm-ojk-kontribusinya-ke-pdb-60-persen-166881>, diakses 10 Mei 2025.

¹⁶ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Loc. Cit.*

serius. Masalah utama terletak pada legalitas sejumlah penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak jelas, akses berlebihan terhadap data pribadi peminjam yang tersimpan dalam perangkat digital mereka, serta biaya administrasi dan bunga pinjaman yang sangat tinggi tanpa adanya batasan yang jelas.¹⁷ Lebih dari itu, metode penagihan yang sering kali disertai dengan tindakan kriminal seperti pelecehan, ancaman, dan intimidasi telah memperparah penderitaan para pengguna layanan ini.¹⁸ Dampaknya sangat serius, termasuk kasus pengguna yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena penagihan yang dilakukan kepada atasan mereka, pelecehan seksual terhadap peminjam, hingga tekanan psikologis yang mendorong upaya bunuh diri.¹⁹ Bentuk-bentuk penagihan yang melupakan prinsip humanis tersebut malah terkesan memberikan kerugian dan dampak negatif kepada masyarakat yang sekiranya memperoleh pendanaan dari *platform* pinjaman *online* tersebut.

Dalam konteks regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan memiliki peran sentral. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), lembaga ini memiliki kewajiban untuk melindungi

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

¹⁸ Firman Farid, Ruslan Renggong, Andi Tira, "Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh Penagih Utang dalam Perspektif Kriminologi", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No.1, 2024, 33-38

¹⁹ Ni Made Martini Puteri, Mamik Sri Supatmi, Reni Kartikawati, Bhakti Eko Nugroho, Agustin Dea Prameswari, Ni Nyoman Sri Natih, Putri Ramadhani, Natasya Hana Rumondang, "Women, Risks, and Consumer Protection in *online lending platforms* in Indonesia: A Study of the Multiple Vulnerabilities of Women as Users and Its Impact to Gender-Based Violence", Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024. Hlm. 82-84.

kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 38 UU OJK, lembaga ini mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Presiden RI dan DPR RI. Akan tetapi, minimnya tindakan konkret dari pihak-pihak tersebut semakin memperkuat kritik terhadap kelalaian negara dalam melindungi warganya dari jeratan pinjaman *online*.

Melalui gugatan warga negara yang diajukan dalam kasus ini, para penggugat berharap OJK, DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk membuat kebijakan dan regulasi yang efektif. Langkah ini menjadi penting untuk mengatasi dampak buruk yang telah ditimbulkan oleh praktik pinjaman *online* serta memastikan keberlanjutan sistem keuangan yang adil dan inklusif di Indonesia.

Kasus ini mendapat perhatian lebih luas ketika Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengumumkan bahwa Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan warga negara terkait kelalaian pemerintah dalam melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal maupun dari tindakan oknum penagih utang yang terafiliasi dengan pinjol legal atau resmi berdasarkan OJK. “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024” menyatakan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisioner OJK, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan praktik pinjol berjalan tanpa regulasi yang memadai.²⁰ Dalam

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024

pernyataan resminya, LBH Jakarta menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan oleh 19 warga, termasuk Nining Elitos, dan baru dikabulkan setelah melalui proses hukum yang panjang di berbagai tingkatan pengadilan.

Nining menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu dampak buruk dari pinjol adalah penyalahgunaan data pribadi peminjam untuk melakukan penagihan utang dengan cara-cara yang tidak etis. Ia mengaku pernah menerima ancaman melalui media sosial akibat keterlibatannya dalam gugatan ini. Penyalahgunaan data pribadi ini tidak hanya merugikan peminjam, tetapi juga orang-orang yang data pribadinya digunakan tanpa izin, menciptakan tekanan psikologis yang parah hingga menyebabkan beberapa korban memiliki dorongan untuk bunuh diri. Masalah ini mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks pinjol.²¹

Salah satu korban pinjol, Aul, seorang mahasiswi, mengisahkan bagaimana ia terjebak dalam skema pinjol bermodus investasi yang menjanjikan keuntungan cepat. Aul dipaksa untuk meminjamkan data pribadinya dan mengajak teman-temannya bergabung dalam program tersebut. Namun, pada akhirnya, ia harus menanggung kerugian hingga sepuluh juta rupiah dari empat *platform* pinjaman *online* berbeda. Ia menjelaskan bahwa bunga dan denda yang terus membengkak menjadikan situasinya semakin sulit.²² Pengalamannya mencerminkan pola eksploitasi yang sering kali terjadi dalam praktik pinjaman *online* ilegal.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

²² Budi Prihantoro, "Warga Menang Gugatan: MA Perintahkan Perketat Aturan Pinjol", diakses dari <https://www.rri.co.id/hukum/856179/warga-menang-gugatan-ma-perintahkan-perketat-aturan-pinjol>, 2024

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa praktik pinjaman *online* yang tidak diatur dengan baik akan membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. Majelis Hakim menyatakan bahwa tanpa pengaturan hukum yang adil dan berkepastian, keberadaan pinjol tidak akan memberikan manfaat, melainkan justru menjerumuskan masyarakat ke dalam keterpurukan ekonomi yang lebih dalam. Putusan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki regulasi terkait pinjol dan melindungi masyarakat dari praktik eksploitatif yang merugikan. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya regulasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi keuangan.

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai pinjaman *online*. Penelitian pertama berasal dari tesis dengan judul *Pertanggungjawaban Perdata Kredit atas Penyalahgunaan Data Pribadi yang Merugikan Debitur dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman online* yang disusun oleh Sherly Kurnaini yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2024. Hasil dari penelitian tersebut adalah kerugian yang dialami oleh debitur pinjaman *online* bersifat materiil dan immateriil yang mana hal tersebut terjadi karena adanya perjanjian baku antara kedua belah pihak di mana kedua nya tidak perlu membuat kesepakatan lain diluar perjanjian yang telah ditentukan oleh kreditur atau penyelenggara pinjaman *online*. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU

PDP) pada dasarnya sudah melarang penggunaan data pribadi dan akan mengenakan sanksi administratif dan pidana apabila pihak penyelenggara pinjaman *online* melanggarnya. Namun, penelitian tersebut menemukan ketiadaan dari peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian kredit antara penyelenggara dan penerima pinjaman *online*.

Merujuk pada penelitian oleh Sherly Kurnaini tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini juga akan membahas terkait dengan kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh penerima pinjaman yang menjadi korban. Penelitian ini juga membahas terkait dengan perjanjian yang seharusnya disepakati antara pihak penyelenggara dan pihak penerima pinjaman *online*, yang mana dalam hal ini berdasarkan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pihak penyelenggara dilarang untuk membuat perjanjian baku atau eksoneran/eksemsi. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah bahwa penelitian ini akan menggarisbawahi dampak sosial yang terjadi karena adanya pinjaman *online* dan bagaimana peran negara dalam melindungi konsumen secara komprehensif atau menyeluruh dari jeratan pinjaman *online*, baik yang bersifat legal yang merujuk pada kurangnya literasi masyarakat akan ketentuan-ketentuan yang wajib untuk dipahami sebelum meminjam pada pinjaman *online* legal, maupun agar terhindar dan/atau terlepas dari jeratan penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang tidak bertanggungjawab.

Selanjutnya, penelitian kedua yang dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam penelitian kali ini adalah tesis berjudul *Penyelesaian Sengketa Transaksi Pinjaman online Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* yang disusun oleh Ditya Putri Wulansari, Taufik Yahya, dan Rosmidah pada tahun 2023 yang diterbitkan oleh Universitas Jambi. Penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyelenggaran dan penerima pinjaman *online*, yang mana hal tersebut terkandung dalam Pasal 29 huruf e POJK No. 77/POJK.01/2016. Penelitian tersebut juga menggarisbawahi peranan dari OJK dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dirasa masih kurang dalam melakukan pengawasan pada penyelenggara pinjaman *online* yang tidak bertanggung jawab. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ditya Putri Wulansari, Taufik Yahya, dan Rosmidah tersebut adalah bahwasannya penelitian ini juga melihat peranan dari OJK yang mana melalui POJK yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Namun, penelitian ini, selain membahas POJK 77/POJK.1/2016, juga membahas mengenai POJK 6/POJK.7/2018 yang mana di dalamnya terdapat pengaturan terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Selain itu, yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti kali ini dengan peneliti tersebut adalah bahwa penelitian kali ini juga akan membahas terkait gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* yang melewati proses panjang melalui beberapa tingkatan pengadilan, yang mana dalam konteks ini merujuk pada gugatan yang dilakukan oleh Nining Elitos bersama 18 penggugat lainnya terhadap

pemerintah terkait dengan pinjaman *online* yang telah melewati tingkatan gugatan pertama pada Pengadilan Negeri (PN Jakarta Pusat), permohonan banding pada tingkat Pengadilan Tinggi (PT DKI Jakarta), hingga gugatan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung (MARI).

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peran negara dalam melindungi hak-hak debitur pinjaman *online*?
2. Bagaimana penerapan aspek perlindungan hukum bagi debitur yang bermasalah dalam pinjaman *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran negara dalam melindungi hak-hak debitur pinjaman *online*.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi aspek perlindungan hukum bagi debitur yang bermasalah dalam pinjaman *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, keuangan, dan

teknologi finansial (fintech), terutama yang berkaitan dengan regulasi P2P *lending* dan perlindungan konsumen. Secara khusus, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang dinamika antara perkembangan teknologi finansial dan peran regulasi dalam mengurangi risiko eksploitasi finansial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki dan menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pinjaman *online*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga advokasi dan organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko serta cara menghindari eksploitasi dari layanan P2P *lending*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini, peneliti menguraikan mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Bab ini juga memuat perumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini, serta batasan masalah yang dibahas untuk

menjaga fokus penelitian. Peneliti juga menguraikan tentang pentingnya penelitian ini dan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengulas berbagai teori hukum yang berkaitan dengan peran negara, serta regulasi pinjaman *online* atau *P2P lending*. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh *P2P lending* terhadap masyarakat serta regulasi yang ada. Tinjauan pustaka akan memberikan dasar teori dan perspektif yang digunakan dalam menganalisis masalah yang diangkat.

BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini, penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan yang diambil (yuridis normatif, yuridis empiris, atau kombinasi keduanya), serta jenis data yang dikumpulkan. Penulis juga menguraikan teknik pengumpulan data, seperti studi pustaka, analisis putusan

pengadilan, atau wawancara, dan bagaimana data tersebut dianalisis. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan tentang sumber data yang digunakan dan alasan pemilihan objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan

Analisis : Pada bab ini, penulis memaparkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No.1206 K/PDT/2024 yang dijadikan objek penelitian. Penulis akan membahas secara rinci mengenai dampak sosial yang timbul akibat praktik pinjaman *online* serta bagaimana tanggung jawab hukum negara dalam mengatasi dampak tersebut. Analisis ini juga akan membahas aspek perlindungan HAM dalam kaitannya dengan regulasi P2P *lending*, serta tinjauan terhadap kebijakan yang sudah ada dan relevansi implementasinya dalam konteks ini.

BAB V Kesimpulan dan Saran : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan

temuan-temuan dalam bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dan regulator dalam melindungi hak debitur pinjaman *online*. Saran juga diberikan kepada pihak terkait mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keberlanjutan P2P *lending* yang aman dan berkelanjutan tanpa merugikan masyarakat.

